



PASAL PADA MENYATAKAN TALAK (TELAAH PENDAPAT SYEIKH MUHAMMAD ARSYAD AL-BANJARY DALAM KITABUN NIKAH)

Muhamad Mursidul Anwar¹, Muhammad Adhadi Akbar², Aulia Rahmah³

^{1,2,3}Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Indonesia

Email: muhammadmursyid310@gmail.com¹, muhammadadhadiakbar@gmail.com²,
rahmahaulia.7902@gmail.com³

Received 18-04-2025 | Revised form 20-05-2025 | Accepted 23-06-2025

Abstract

This study examines the concept of talak (divorce) in Islamic law, based on Shaykh Muhammad Arsyad Al-Banjari's *Kitab an-Nikah*. Using a descriptive qualitative approach with literature review and content analysis methods, this research identifies the legal elements and conditions that validate talak according to Islamic sharia. The findings indicate that talak is considered the most detested permissible act by Allah, only justified in urgent situations where the marriage can no longer achieve its goals of *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah* (tranquility, love, and mercy). Talak is classified into several legal categories: *wajib* (obligatory), *sunnah* (recommended), *mubah* (permissible), *makruh* (discouraged), and *haram* (forbidden), depending on the circumstances and the initiator's intention. Talak also has two main forms: *şariḥ* (explicit) and *kināyah* (implicit), and can be pronounced conditionally (*ta'liq*). The validity requirements for talak include: the husband (the one pronouncing it) must be an adult, of sound mind, conscious, and not under duress; the wife must be legitimately married according to sharia; the *sighat* (divorce pronouncement) must be clear or signify divorce; and there must be an intention to divorce. Thus, talak is not a means to facilitate divorce, but rather a legal mechanism used as a last resort to safeguard the well-being of the household and society.

Keywords: Talak, Islamic Law, *Kitab an-Nikah*, *Sabilal Muhtadin*, Divorce, Family Fiqh.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep talak dalam hukum Islam berdasarkan *Kitab an-Nikah* karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan analisis isi, penelitian ini mengidentifikasi unsur-unsur hukum dan kondisi yang menjadikan talak sah menurut syariat Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa talak merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah, dan hanya dibenarkan dalam keadaan darurat ketika pernikahan tidak lagi dapat mewujudkan tujuan *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Talak diklasifikasikan menjadi beberapa kategori hukum: *wajib*, *sunnah*, *mubah*, *makruh*, dan *haram*, tergantung pada kondisi dan niat pelakunya. Talak juga terbagi dalam dua bentuk utama, yaitu *şariḥ* (eksplisit) dan *kināyah* (implisit), serta dapat dijatuhkan secara bersyarat (*ta'liq*). Syarat sahnya talak meliputi: pelaku (suami) yang *baligh*, berakal, sadar, dan tidak dipaksa; istri yang sah menurut syariat; *sighat* (lafal talak) yang jelas atau bermakna cerai; serta adanya niat cerai. Dengan demikian, talak bukanlah sarana untuk mempermudah perceraian, melainkan mekanisme hukum yang digunakan sebagai solusi terakhir demi menjaga kemaslahatan rumah tangga dan masyarakat.

Kata kunci: Talak, Hukum Islam, *Kitab an-Nikah*, *Sabilal Muhtadin*, perceraian, fiqh keluarga.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



PENDAHULUAN

Kajian terhadap naskah-naskah klasik Islam merupakan upaya penting dalam menggali dan memahami warisan intelektual ulama terdahulu yang telah memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan hukum Islam. Di antara tokoh ulama yang memiliki peran signifikan dalam penyusunan dan penyebaran hukum Islam di Nusantara adalah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau dikenal sebagai ulama besar dari Kalimantan Selatan yang hidup pada abad ke-18 dan telah menghasilkan karya monumental berjudul *Sabilal Muhtadin*, yang menjadi rujukan utama dalam fikih Mazhab Syafi'i di wilayah Asia Tenggara.

Salah satu karya penting lainnya dari Syekh Arsyad Al-Banjari adalah *Kitab an-Nikah*, yang secara khusus membahas berbagai aspek hukum pernikahan dalam Islam. Kitab ini tidak hanya mencerminkan kedalaman ilmu beliau dalam bidang fikih, tetapi juga menunjukkan kepeduliannya terhadap kondisi sosial masyarakat Banjar pada masanya. Dalam *Kitab an-Nikah*, Syekh Arsyad Al-Banjari membahas secara rinci berbagai topik, termasuk tata cara akad nikah, mahar, wali, saksi, serta hukum-hukum yang berkaitan dengan perceraian atau talaq¹.

Pembahasan mengenai talaq dalam *Kitab an-Nikah* menjadi sangat relevan untuk dikaji, mengingat perceraian merupakan salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang memiliki implikasi sosial dan hukum yang luas. Syekh Arsyad Al-Banjari menjelaskan secara sistematis syarat-syarat sahnya talaq, jenis-jenis talaq, serta konsekuensi hukum yang ditimbulkan. Beliau menekankan lima syarat sahnya talaq, yaitu: pelaku talaq harus baligh, berakal, melakukan talaq dengan kesadaran dan kehendak sendiri, memahami arti dari talaq, serta tidak berada di bawah paksaan pihak lain. Selain itu, beliau juga membedakan antara talaq *sharih* (jelas) dan talaq *kinayah* (sindiran), serta menyoroti pentingnya niat dalam penjatuhan talaq *kinayah*.

Metode penulisan *Kitab an-Nikah* menunjukkan pendekatan yang kontekstual dan aplikatif, di mana Syekh Arsyad Al-Banjari menggunakan bahasa Melayu dengan aksara Arab Pegon, sehingga dapat dipahami oleh masyarakat Banjar pada saat itu. Hal ini mencerminkan upaya beliau dalam menyampaikan hukum Islam secara efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal.²

Dalam konteks pembelajaran mata kuliah Studi Naskah Kitab Fikih Ahwal Syakhshiyah, telaah terhadap pasal talaq dalam *Kitab an-Nikah* menjadi penting untuk memahami bagaimana ulama Nusantara menginterpretasikan dan mengimplementasikan

¹ Rolia Ulfah, *Iddah Perempuan: Kajian Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari*. Hal.1

² Nurcahyono, *Konstruksi Akad Nikah (Ijab dan Kabul) Dalam Kitab An-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari, Ahwal* (Palangkaraya, 2021). Vol.14, no.2

hukum Islam dalam kehidupan masyarakat. Kajian ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum Islam dapat disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya setempat tanpa mengabaikan prinsip-prinsip syariat.

Dengan demikian, melalui telaah ini, diharapkan mahasiswa dapat mengapresiasi kekayaan intelektual ulama Nusantara, serta memahami pentingnya kontekstualisasi hukum Islam dalam menjawab tantangan zaman. Selain itu, kajian ini juga bertujuan untuk memperkuat pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan perceraian, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial masyarakat Muslim.

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka dan Analisis isi. Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, termasuk naskah asli *Kitab an-Nikah*, terjemahan, serta karya-karya lain yang membahas fikih pernikahan dan perceraian dalam Islam. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi identifikasi dan pengumpulan naskah-naskah serta literatur yang relevan, membaca dan memahami isi naskah secara menyeluruh.

Analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi dan mengkaji tema-tema utama dalam pasal talaq, seperti syarat-syarat sahnya talaq, jenis-jenis talaq, dan implikasi hukumnya. Analisis ini membantu dalam memahami struktur dan substansi hukum yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dalam *Kitab an-Nikah*.

PEMBAHASAN

Secara bahasa, talak berarti melepaskan ikatan, berasal dari kata *ilaq* yang bermakna meninggalkan atau membebaskan. Sedangkan dalam istilah syariat, talak merujuk pada tindakan memutus atau membatalkan hubungan pernikahan, baik yang berlaku masa kini (jika merupakan talak bain) maupun yang masa depan setelah masa iddah berakhir (jika merupakan talak raj'i), yang dilakukan dengan lafaz tertentu.³

Hukum talak dalam Islam, apabila ditinjau dari konteks yang melatarbelakanginya, dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Wajib, apabila terjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan, dan dua orang mediator yang ditunjuk oleh hakim merekomendasikan perceraian sebagai solusi, maka suami wajib menjatuhkan talak.
- 2) Sunnah, apabila istri tidak melaksanakan kewajiban agama seperti salat, serta tidak ada kemungkinan untuk memperbaikinya, atau apabila istri tidak mampu menjaga diri dari perilaku maksiat.

³ Abu Malik kamal, *Fikih sunnah Wanita*. (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 230.

- 3) Mubah, apabila istri memiliki akhlak buruk, bersikap kasar, atau tidak mendukung tercapainya tujuan pernikahan; namun talak menjadi makruh apabila dilakukan tanpa alasan yang jelas atau dalam kondisi hubungan suami istri yang harmonis.
- 4) Haram, apabila talak dijatuhkan saat istri dalam keadaan haid, atau dalam masa suci yang telah terjadi hubungan suami istri.⁴

Dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud talak adalah melepas adanya tali perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata khusus yaitu kata talak atau semacamnya sehingga istri tidak halal baginya setelah ditalak.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغُنَّ أَجَلَهُنَّ فَأَ مَسْكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۗ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ
ضِرَارًا رَآ لَتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ

"Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai (akhir) idahnya, maka tahanlah mereka dengan cara yang baik, atau ceraikanlah mereka dengan cara yang baik (pula). Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka. Barang siapa melakukan demikian, maka dia telah menzalimi dirinya sendiri..." (QS. Al-Baqarah 2: Ayat 231).

Hadist Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan yang halal yang paling dibenci oleh Allah seperti hadis Nabi dibawah ini yang berbunyi."

عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ أْبْغَضَ الْخَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

Artinya: "Dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Perbuatan halal yang sangat dibenci oleh Allah Azza wa Jalla adalah talak".⁵

Islam secara implisit membolehkan perceraian, namun lebih menganjurkan rekonsiliasi. Hal ini tercermin dalam aturan syariat yang mendorong pengangkatan hakam (mediator) untuk mendamaikan pasangan yang berselisih, sebagai upaya mengutamakan perbaikan hubungan daripada perpisahan.

Didalam *Kitabun Nikah Sabilal Muhtadin* hal 41 – 42 tentang “Pasal Yang Menyatakan Talaq” yang ditulis oleh Syekh Arsyad Al-Banjary, Terdapat lima syarat yang harus dipenuhi agar talak dianggap sah menurut hukum Islam:

1. **Baligh:** Orang yang menjatuhkan talak harus telah mencapai usia baligh. Jika talak dilakukan oleh anak yang belum baligh, maka talaknya tidak dianggap sah.

⁴ Ibid.

⁵ Abi Daud Sulaiman, *Sunan Abi Daud, Dar al-Kutub al Ilmiah*, (Beirut, 1996), hal. 34

2. **Berakal sehat ('*āqil*):** Talak hanya sah jika dijatuhkan oleh orang yang memiliki akal sehat. Oleh karena itu, talak yang dijatuhkan oleh orang dalam kondisi gila atau kehilangan kesadaran tidak dianggap sah.
3. **Dengan kesengajaan dan kesadaran penuh:** Talak harus diucapkan dengan maksud dan kesadaran penuh. Talak yang diucapkan secara tidak sengaja, seperti dalam keadaan marah tanpa kontrol, bercanda, atau karena terkejut, tidak sah menurut sebagian ulama.
4. **Memahami makna talak:** Orang yang menjatuhkan talak harus mengetahui makna dari talak itu sendiri, yaitu pemutusan hubungan pernikahan. Ketidaktahuan terhadap makna tersebut dapat menyebabkan talak tidak sah karena tidak disertai niat dan pemahaman yang benar.
5. **Tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain:** Talak harus dijatuhkan atas kehendak sendiri, bukan karena paksaan atau pengaruh orang lain. Talak yang dijatuhkan karena tekanan, ancaman, atau perintah dari pihak lain dianggap tidak sah karena tidak mencerminkan kehendak bebas pelaku talak.

Talak dengan *ta'liq* (pernyataan bersyarat) dianggap sah menurut hukum Islam. Misalnya, apabila seorang suami berkata kepada istrinya, "*Jika engkau naik ke rumah itu, maka engkau tertalak,*" maka apabila syarat tersebut terpenuhi—yakni istri benar-benar naik ke rumah yang dimaksud—maka talak pun jatuh secara otomatis sesuai dengan isi pernyataan bersyarat yang diucapkan oleh suami. Ketentuan ini menunjukkan bahwa talak yang dikaitkan dengan suatu syarat atau peristiwa tertentu dapat berlaku apabila syarat tersebut terealisasi.

Syekh Arsyad Al-Banjary didalam kitabnya *Sabilal Muhtadin* juga menjelaskan bahwa Talak dalam Islam terbagi menjadi dua bentuk utama:

1. **Talak *Ṣariḥ*** (eksplisit atau terang-terangan)

Talak *ṣariḥ* adalah talak yang diucapkan secara jelas dan langsung, misalnya dengan ungkapan seperti "*Aku menceraikanmu*", "*Kulepaskan engkau*", atau "*Engkau aku talak*". Dalam bentuk ini, talak langsung jatuh meskipun suami tidak disertai dengan niat dalam hatinya. Kejelasan lafaz sudah cukup untuk menjatuhkan talak secara sah.
2. **Talak *Kināyah*** (implisit atau sindiran)

Talak *kināyah* menggunakan ungkapan yang tidak secara langsung menyatakan perceraian, seperti "*Jauhilah aku*", "*Putuskan hubungan ini*", atau "*Carilah laki-laki lain selain aku*". Lafaz semacam ini hanya akan menyebabkan

jatuhnya talak apabila disertai dengan niat cerai dari pihak suami. Jika tidak ada niat, maka talak tidak dianggap sah.⁶

Penjelasan ini menunjukkan pentingnya unsur lafaz dan niat dalam menentukan keabsahan suatu talak, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum keluarga Islam.

Rukun talak ada empat (4) beserta syarat rukunnya, sebagai berikut⁷ :

1. Suami : Talak hanya sah jika dijatuhkan oleh suami yang memenuhi syarat:
 - a. Berakal: Tidak sah jika suami gila, termasuk karena sakit jiwa, pitam, atau gangguan saraf.
 - b. Baligh: Anak-anak tidak sah menjatuhkan talak.
 - c. Sadar dan sukarela: Talak harus atas kemauan sendiri, bukan paksaan.
2. Istri : Talak hanya sah jika ditujukan kepada istri yang sah secara syar'i, dengan syarat:
 - a. Masih dalam kekuasaan suami, termasuk dalam masa iddah *talak raj'i*.
 - b. Berdasarkan akad nikah yang sah.
3. *Sighat* (Lafal) Talak : Talak diungkapkan melalui lafal, tulisan, isyarat (bagi tuna wicara), atau utusan, baik secara *sarih* (jelas) maupun *kinayah* (sindiran).
4. Niat (Kesengajaan) : Talak harus diucapkan dengan maksud benar-benar ingin menceraikan, bukan main-main atau untuk maksud lain.⁸

Meskipun perceraian (talak) merupakan perbuatan yang tidak disukai dalam Islam, namun dalam kondisi tertentu talak diperbolehkan sebagai solusi terakhir dalam kehidupan rumah tangga. Kehidupan pernikahan tidak selalu berjalan mulus; sering kali dinamika yang terjadi justru menyimpang dari tujuan utama pernikahan, yaitu membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Apabila hubungan suami istri sudah tidak harmonis dan tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan, serta menimbulkan kemudharatan baik secara fisik maupun psikologis bagi kedua belah pihak dan lingkungan sekitar, maka talak dapat menjadi jalan keluar yang dibenarkan oleh syariat.

Kebolehan talak dalam Islam bukanlah untuk mempermudah perceraian, melainkan sebagai bentuk perlindungan dan jalan penyelesaian ketika segala upaya *islah* (perdamaian) telah gagal. Dengan demikian, talak bukan semata-mata bentuk pemutusan hubungan, melainkan sebagai mekanisme darurat yang bertujuan

⁶ Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary, *Kitabun Nikah Sabilal Muhtadin: Pasal Yang Menyatakan Talaq*. Hal. 41-42

⁷ ABD. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2003). Cet. II, hal. 201-205).

⁸ Op Cit. Yusuf Qardhawi, *Fikih Wanita*. 55-56.

menghindari kerusakan (*mafsadah*) dan mewujudkan kebaikan (*maslahat*) bagi individu dan masyarakat.⁹

PENUTUP

Talak merupakan bagian dari ketentuan hukum Islam yang mengatur pemutusan hubungan pernikahan secara sah dan terukur. Meskipun diperbolehkan, talak bukanlah opsi yang dianjurkan kecuali dalam kondisi darurat ketika pernikahan tidak lagi dapat mewujudkan tujuan utamanya, yakni menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Hukum talak dalam Islam bersifat kontekstual, dapat berstatus wajib, sunnah, mubah, makruh, atau haram, tergantung pada latar belakang dan dampaknya. Syarat sahnya talak meliputi pelaku (suami) yang baligh, berakal, sadar, dan tidak dipaksa; objek (istri) yang sah secara *syar'i*; *sighat* atau lafaz talak; serta adanya niat.

Talak juga terbagi menjadi dua bentuk utama: *ṣarīḥ* (eksplisit) yang sah tanpa perlu niat, dan *kināyah* (implisit) yang sah jika disertai niat cerai. Selain itu, talak dapat terjadi secara bersyarat (*mu'allaq*) jika syarat yang ditetapkan terpenuhi. Meskipun merupakan perbuatan halal, talak tetap dipandang sebagai tindakan yang paling dibenci oleh Allah, sehingga harus ditempuh dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan matang. Dengan demikian, keberadaan talak dalam Islam lebih sebagai solusi terakhir yang bertujuan melindungi kemaslahatan individu dan masyarakat, serta mencegah terjadinya kerusakan yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Malik Kamal. 2007. *Fikih Sunnah Wanita*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Abi Daud Sulaiman. 1996. Sunan Abi Daud. Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyah*.
- ABD. Rahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Cet. II. Jakarta: Kencana.
- Amir Syarifuddin. n.d. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. [Hal. 201].
- Nurchayono. 2021. "Konstruksi Akad Nikah (*Ijab dan Kabul*) Dalam Kitab An-Nikah Karya Muhammad Arsyad Al-Banjari." *Ahwal* 14(2): Palangkaraya.
- Rolia Ulfah. n.d. "Iddah Perempuan: Kajian Kitab An-Nikah Karya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari." [Hal. 1].
- Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjary. n.d. *Kitabun Nikah Sabilal Muhtadin: Pasal Yang Menyatakan Talaq*. [Hal. 41–42].
- Yusuf Qardhawi. n.d. *Fikih Wanita*. [Hal. 55–56].

⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Hal. 201.